

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN**

(Studi Putusan No.167/PID/B/2011/Pn.TNK)

OLEH

MARTA MUTIARA PUTRI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
PERUSAHAAN
(Studi Putusan No.167/Pid.B/2011/PN.TK)**

Nama Mahasiswa : **Marta Mutiara Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 0742011228

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Mengetahui

1. Komisi Pembimbing

FIRGANEFI, S.H.,M.H.
NIP. 19631217 198803 2003

RINALDY AMRULLAH, S.H.,M.H.
NIP. 19801118 200801 1008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

DIAH GUSTINIATI, S.H.,M.H.
NIP. 19620817 198703 2003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **FIRGANEFI, S.H.,M.H.**

Sekretaris / Anggota : **RINALDY AMRULLAH, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **GUNAWAN JATMIKO, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. HERYANDI, S.H.,M.S.
NIP. 19621109 198703 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Mei 2012

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 167/Pid.B/2011/PN.TK)

Oleh

MARTA MUTIARA PUTRI

Perkara terhadap karyawan PT.Wahana Ottomitra Tbk. bernama Novi Kurniawan bin M. Sadli yang dituduh menggelapkan uang sebesar Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah, telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kota Bandar Lampung dengan Perkara Nomor: 167/PID.B/2011/PN.TK. tentang Penggelapan Dalam Jabatan dengan hukuman pidana selama sepuluh bulan penjara. Disini majelis hakim tidak menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 tahun penjara. Permasalahan yang dibahas adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan dan dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban dan gambaran yang jelas terhadap permasalahan dalam skripsi ini. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah dua orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dua orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan dua orang dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: *Pertama* pertanggungjawaban pidana bahwa pelaku terbukti melanggar pasal 374 KUHP maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan terhadap pelaku. Putusan hakim tersebut telah melalui pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan adalah: a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. b) Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.WOM FINANCE sebesar Rp.2.793.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan c) Terdakwa telah menikmati hasil penggelapannya. Pertimbangan yang meringankan adalah: a) Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan b) Terdakwa belum pernah di hukum di muka pengadilan.

Kedua, dasar pertimbangan hakim melihat dari: 1) Latar belakang dan motivasi dilakukannya tindak pidana dan motif penggelapan yang dilakukan, 2) Pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sudah cukup membuat pelaku jera. 3) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, dan 4) Pelaku bersikap baik selama persidangan berlangsung. Selain itu, pertimbangan hakim berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu: a) Aspek yuridis (kepastian hukum), b) Aspek sosiologis (kemanfaatan), dan c) Aspek filosofis (keadilan),

Terakhir disarankan kepada pimpinan perusahaan agar memberikan kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan karyawan/pegawai misalnya jaminan keselamatan, tunjangan hari raya, penambahan jam lembur, dan bonus bagi karyawan yang berprestasi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Marta Mutiara Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Agustus 1989, anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Mualim Umar, S.Sos. dan Nita A Zen, S.Pd.

Pendidikan taman kanak-kanak Sari Teladan Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1995, Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya diselesaikan pada tahun 2001, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 7 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2007.

Pada tahun 2007, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Tataplah ke depan, karena kesuksesan hanya ada di depan. Teruslah melangkah dan berusaha karena kesuksesan akan dapat teraih dengan kemauan yang kuat dan semangat yang tinggi. (Penulis)

Berjalanlah seperti air mengalir biarkan semua indah pada waktunya.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah ku panjatkan kepada Allah SWT karena kasih, karunia, dan kebesaran dari-Nya lah aku dapat menjadi seperti ini. Dengan niat yang tulus dan segala kerendahan hati serta mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayah dan ibu tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik ku dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendoakan aku di setiap langkah hidupku.

Adik-adikku Nisa dan Wahyudi, makasih ya atas doa dan dukungannya.

Buat seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberikan doa dan semangat Semangat kalian terbawa dalam penyelesaian skripsi ini.

Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum yang sangat bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan (Studi Putusan No.167/PID/B/2011/Pn.TNK).**

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, petunjuk, bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Heryandi, SH., MS., selaku PJ. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung.
3. Ibu Firganefi, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, SH., M.Hum, sebagai Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak A. Irzal F, SH., MH., sebagai Pembahas II yang telah memberikan saran dan pendapat yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rinaldy Amrullah, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu dan memberikan saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.,
7. Bapak Yusdiyanto, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan bantuan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Mama dan Papa tercinta dan adik-adikku Nisa dan Wahyudi, terima kasih banyak atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, kesabaran dan semua yang telah diberikan selama ini, tanpa kalian aku bukan apa-apa.
10. Keluarga besarku yang telah memberikan spirit dan motivasi sehingga aku bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
11. Seluruh staf PT. Wismamas Cita Raya, terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.
12. Seluruh staf PT. KSB Real Estate, Kampoeng Eldorado, terimakasih telah memberikan izin, motivasi, semangatnya dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. My Sexy 8 : Vhi Vhi, Muti, Osy, Nisa, Yoga, Risa, you always be my best friend.
14. Sahabat sekaligus teman seperjuanganku Devi Mayasari, Arivina Tiastri, Caroline Mariposa, terimakasih untuk dukungan bantuan dan keceriaan yang selalu diberikan. Kita harus sukses!!!
15. Terima kasih untuk Kak Vita, Kak Ami, sibul, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, saran, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

16. Teman-temanku satu almamater serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, “Tidak ada usaha yang tidak berhasil dengan baik selagi ada kemauan untuk mewujudkannya.” Dan diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana.

Bandar Lampung, 30 April 2012

Penulis

MARTA MUTIARA PUTRI

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika penulisan.....	16

DAFTAR PUSTAKA

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana.....	18
1. Pengertian pidana	18
2. Jenis –Jenis Pidana.....	21
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Jenis-jenis pidana	25
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	28
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan.....	33

DAFTAR PUSTAKA

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan populasi dan Sampel.....	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan data	39
E. Analisis Data	40

DAFTAR PUSTAKA

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden.....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan	42
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan	54

DAFTAR PUSTAKA

V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA